BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Asuransi merupakan salah satu dari sebuah peadaban manusia dan merupakan suatu hasil evaluasi kebutuhan manusia yang sangat hakiki ialah kebutuhan rasa aman dan terlindung, terhadap kemungkinan menderita kerugian. Asuransi merupakan buah pikiran dan akal budi manusia untuk mencapai suatu keadaan yang dapat memenuhi kebutuhannya, terutama sekali untuk kebutuhan-kebutuhan yang hakiki sifatnya antara lain rasa aman dan terlindungi seperti apa yang dimaksud di atas. Hal tersebut dimulai sebagai suatu gagasan untuk memperoleh proteksi terhadap rasa tidak aman karena ketidakpastian yang selalu mengikutinya. Apabila kepastian sudah diperoleh maka manusia sudah merasa terlindungi artinya ia sudah mendapatkan apa yang ia butuhkan telah adanya proteksi.[1]

Asuransi yang dimulai sebagai suatu gagasan atas terpenuhinya kebutuhan akan adanya suatu proteksi termaksud diatas, tumbuh dan berkembang terus, sesuai dengan perkembangan kebutuhan manusia yang sejalan dengan tingkat perkembangan kebudayaan sehingga sampai pada tingkat kemajuan ekonomi tertentu serta sampai keadaan seperti sekarang ini.[2]

Perekonomian saat ini tidak dipungkiri bahwa persaingan antara perusahaan semakin kuat. Berbagai macam perusahaan yang ada di Indonesiaberlomba-lomba untuk menjadikan daya saing yang tinggi dan unggul dalam dunia bisnis ekonomi. Persaingan antara perusahaan tersebut tidak kecuali dengan perusahaan jasa asuransi. Semakin maraknya perusahaan asuransi di Indonesia membuat pesaing sangat ketatuntuk membuat eksistensinya didunia perasuransian. Selian itu tidak dipungkiri sebagai makhluk hidup manusia membutuhkan perlindungan sewaktu-waktu ketika dia berada dimana saja dan

---

[1] Sri Sedjeki Hartanto, *Hukum asuransi dan perusahaan asuransi*, Sinar Grafika Jakarta, 1997, h 30-31

[2] *Ibid* h.31

bahkan diwaktu kapanpun.[3] Namun ukuran kesejahteraan ini adalah relatif, artinya kesejahteraan bagi orang yang satu dengan yang lain adalah berbeda.udah

barang tentu dalam memperjuangkan bagi dirinya tidak lepas dari risiko yang mungkin datang. Salah satu cara penanganan risiko tersebut dengan mengalihkannya kepada pihak lain yang bersedia untuk menerimanya, yaitu dengan mengadakan perjanjian asuransi.[4]

Asuransi berasal dari kata *verzekering* (Belanda) yang berarti pertanggungan. Istilah pertanggungan umumnya dipakai dalam literatur hukum dan kurikulum perguruan tinggi hukum di indonesia. Sedangkan istilah asurans berasal dari istilah *assurantie* (Belanda) atau *assurance* (Inggris) lebih banyak digunakan oleh kalangan pelaku usaha (bisnis). Di Inggris, selain istilah *assurance*, juga dapat istilah pendampingnya, yaitu *insurance*. Bila istilah *assurance* cenderung digunakan untuk mengidentifikasi jenis asuransi jiwa, maka istilah *insurance* digunakan untuk jenis asuransi kerugian umum.[5] Dalam suatu asuransi terlibat dia pihak, yaitu : yang sanggup menanggung atau menjamin, bahwa pihak lain akan mendapat penggantian suatu kerugian, yang mungkin akan terjadi atau semula belum dapat ditemukan saat akan terjadinya. Suatu kontra prestasi dari pertanggungan inilah yang di tanggungkan itu, diwajbkan membayar sejumlah uang kepada pihak yang menanggung. Uang tersebut akan tetap menjadi milik pihak yang menanggung, apabila kemudian ternyata peristiwa yang dimaksud itu tidak terjadi.[6]

Apabila peristiwa yang tidak pasti tersebut terjadi dan menguntungkan atau menyenangkan, akan merupakan suatu keberuntungan yang tentu diharapkan. Akan tetapi, keadaan tidak selalu demikian. Dapat saja terjadi suatu peristiwa negatif yang merugikanbagi dirinya, keluarganya maupun kekayaannya. Mereka yang memiliki rumah, kemungkinan mengalami suatu peristiwa yang tidak diinginkannya. Rumah yang bersangkutan dapat didera banjir, gempa, roboh, atau dimasuki pencuri. Demikian jugs, mereka yang mempunyai sejumlah uang, suatu ketika mungkin tertimpa musibah dengan hilangnya atau dicurinya uang tersebut. Seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, semakin banyak pula kemajuan yang dicapai oleh bangsa Indonesia. Perkembangan tersebut tentu disertai dengan resiko yang tidak jarang menimbulkan kerugian yang cukup besar, antara lain terbakarnya gedung-gedung, jatuhnya pesawat

---

[3] Heri Sudarsono, *Bank dan lembaga keuangan Syariah; Deskripsi dan ilustrasi*, ekonisia, Yogyakarta, 2003, h. 114

[4] Sri Rejeki Hartanto, *Op.Cit.*, h. 70

[5] Mulhadi, *Dasar-dasar Hukum Asuransi*, Rajawali Pers, Depok, 2017, h. 1

[6] Wirjono Prodjodikoro, *Hukum asuransi di Indonesia*, Intermasa, Jakarta, 1991, h.1

terbang, berbagai macam kecelakaan kerja dan lain-lain. Dalam suatu pembangunan didalam pelaksanaannya tidak terlepas dari risiko-risiko yang dapat mengganggu hasil pembangunan yang telah dicapai. Oleh karena itu, diperlukan adanya usaha perasuransian yang dapat menampung dan mengambil alih kerugian yang timbul dari berbagai risiko tersebut. Manusia dalam melaksanakan aktifitas kegiatan sehari-hari sering berhadapan dengan risiko yang dapat menimbulkan dampak kerugian akibat peristiwa yang tidak diduga sebelumnya. Peristiwa ini dapat menimpa baik harta maupun jiwa yang dapat mengakibatkan cacat badan bahkan kematian bagi manusia itu sendiri. Untuk mengurangi risiko ini manusia mencari jalan keluar agar ia tidak terlalu berat dalam menanggung risiko yang dideritanya. Oleh karena itu, manusia mengalihkan resiko kepada pihak yang mau menerima peralihan resiko, yang disebut penangung, yaitu perusahan asuransi. Untuk memperoleh perlindungan atas jiwa yang menjadi objeknya maka tertanggung harus membayar uang dalam bentuk premi kepada penanggung dengan syarat-syarat yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Salah satu usaha tersebut diantaranya adalah bidang asuransi jiwa yang diselenggarakan oleh perusahaan asuransi jiwa.[7]

Lembaga asuransi atau institusi yang mempunyai kemampuan untuk mengambil alih resiko pihak lain ialah lemabaga asuransi, dalam hal ini adalah perusahaa-perusahhan asuransi. Dalam masyarakat modern seperti sekarang ini, perusahaan asuransi mempunyai peran dan jangkauan yang sangat luas, karena perusahaan asuransi tersebut mempunyai jangkauan yang menyangkut kepentingan-kepentingan ekonomi maupun kepentingan-kepentingan sosial. Disamping itu juga dapat menjangkau baik kepentingan-kepentingan ndividu maupun kepentingan-kepentingan masyarakat luas, baik resiko individu maupun resiko-resiko kolekif. Pada dasarnya perusahaan asuransi dalam kegiatannya, secara terbuka mengadakan penawaran/menawarkan sesuatu perlindungan /proteksi serta harapan pada masa yang akan datang kepada individu atau kelompok-kelompok dalam masyarakat atau institusi-institusi lain, ataas kemungkinan mederita kerugian lebih lanjut karena terjadinya sesuatu peristiwa yang tidak tertentu atau belum pasti.[8]

Telemarketing adalah sebuah metode pemasaran produk ataupun jasa yang menggunakan telepon sebagai media untuk menghubungi calon pelanggan (Fondeur, 2013). Metode ini digunakan oleh berbagai jenis perusahaan, mulai dari penyedia jasa telekomunikasi, perbankan, asuransi, penyedia jasa perjalanan dan masih banyak lagi. Popularitas penggunaan telemarketing di kalangan

---

[7] https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/15655/15137 diakses pada tanggal 21 Maret 2019, pukul 21.46

[8] Sri Redjeki Hartanto, *Op.Cit.,* h. 5-6

pengusaha dilandasi oleh beberapa faktor. Bendremer (2003) menjelaskan bahwa metode ini dapat menghemat biaya dan waktu karena dapat menjangkau lebih banyak calon pelanggan, dibanding dengan metode pemasaran lainnya[9].Praktek Telemarketing ini apabila ditinjau dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE), dapat digolongkan sebagai bentuk transaksi elektronik karena dilakukan melalui sarana telekomunikassi telepon. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 angka 10 UUITE yang menentukan bahwa "Transaksi elektronik, pada dasarnya adalah perikatan atau hubungan hukum yang dilakukan secara elektronik dengan memadukan jaringan dari sistem elektronik berbasiskan komputer dengan sistem kemunikasi, yang selanjutnya difasilitasioleh keberadaan jaringan komputer global atau internet termasuk melalui sarana telepon. Transaksi elektronik dipandang sebagai bagian dari perikatan para pihak (Pasal 1233 KUH Perdata yaitu perikatan, lahir karena suatu persetujuan atau undang-undang). Transaksi tersebut akan merujuk kepada semua jenis dan mekanisme dalam melakukan hubungan hukum secara elektronik itu sendiri yang akan mencakup jual perkembangan mekanisme perdagangan di masyarakat.[10]

Pemasaran baru yang dilakukan perusahaan asuransi atau pun bank yang memiliki program asuransi dalam menawarkan produk jasanya kepada nasabahnya dengan memanfaatkan jaringan telekomunikasi melalui telepon atau yang sebut telemarketing. Penawaran jasa asuransi melalui telepon yang dikenal dengan telemarketing saat ini berpotensi terjadinya permasalahan hukum di kemudian hari apabila terjadi sengketa. Hal ini disebabkan karena pada saat kesepakatan dibuat, belum ada perjanjian yang jelas karena hanya berupa kesepakatan awal dan resiko kemungkinan terjadinya penipuan sangat tinggi. Karena banyak kasus yang mengatas namakan suatu perusahaan yang sedang menawarkan produk, barang, atau jasa yang malah merugikan masyarakat.

Asuransi menurut paham hukum, rumusan secara otentik mengenai pengertian asuransi dijabarkan dalam: 1) Pasal 246 KUHD yang mengemukakan bahwa asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak pasti; 2) Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 yang mengemukakan bahwa asuransi

[9] https://ppjp.ulm.ac.id/journal/index.php/MC/article/view/5450/4601 diakses pada tanggal 18 maret 2019 pukul 21.46

[10] http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/view/6207/5103 diakses pada tanggal 18 maret 2019 pukul 21.47

atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

Asuransi Sebagai Perjanjian dalam terminologi hukum merupakan suatu perjanjian, oleh karena itu perjanjian itu sendiri perlu dikaji sebagai acuan menuju pada pengertian perjanjian asuransi. Disamping itu, acuan pokok perjanjian asuransi tetap pada pengertian dasar dari perjanjian. Ciri-ciri dan karakteristik perjanjian asuransi inilah nanti yang membedakannya dengan jenis perjanjian ada umumnya dan perjanjian- perjanjian lain yaitu:1) ada persetujuan kehendak, asuransi sebagai perjanjian harus memenuhi syarat-syarat sebagai yang ditetapkan dalam pasal 1320 KUH Perdata, juga harus memenuhi syarat-syarat khusus yang tercantum dalam KUHD yaitu pasal 250 dan 251. Antara pihak-pihak yang mengadakan pertanggungan harus ada persetujuan kehendak (*consensus, toestemming, meeting of mind*) artinya kedua belah pihak menyetujui tentang benda yang menjadi objek perjanjian dan tentang syarat-syarat tertentu yang berlaku bagi perjanjian tersebut. Kedua belah pihak dapat berupa manusia pribadi dan dapat juga berupa badan hukum, biasanya berbentuk suatu badan usaha. Pihak penanggung selalu dalam bentuk badan usaha yang pekerjaannya bergerak dalam bidang pertanggungan; 3) ada benda yang dipertanggungkan, dalam setiap pertanggungan harus ada benda yang dipertanggungkan. Karena yang mempertanggungkan benda itu adalah tertanggung, maka tertanggung harus mempunyai hubungan langsung atau tidak langsung dengan benda yang dipertanggungkan itu. Dikatakan ada hubungan langsung apabila tertanggung memiliki benda tersebut. Dikatakan ada hubungan tidak langsung, apabila tertanggung mempunyai kepentingan atas benda tersebut.

Dalam perjanjian asuranasi, apakah perjanjian melalui telemarketing ini sudah sesuai dengan asas-asas perjanjian pada umumnya dan apakah sah perjanjian asuransi ini terjadi tanpa ada tanda tangan para pihak tertanggung dan penanggung. Karena dalam asuransi dikenal dengan perjanjian atau kontrak yang disebut Polis yang bersifat konsensual, harus dibuat secara tertulis dalam akta dengan pihak yang mengadakan perjanjian dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak tersebut yang sudah sepakat. Secara jelas polis dalam Kitab Undang-

undang Hukum Dagang pada pasal 255 yang menjelaskan polis harus dibuat secara tertulis.

Polis juga merupakan satu-satunya alat bukti tertulis sebagai bukti bahwa asuransi telah terjadi. Permasalahan yang timbul ketika perjanjian asuransi melalui Telemarketing. Yang menjadi pertimbulan adalah keabsahan perekaman suara sebagai alat bukti dalam polis asuransi tersebut, apakah sesuai dengan perjanjian asuransi tersebut pada umumnya dan memiliki kedududkan pembuktian yang sama dengan perjanjian tertulis dapat menjadi bukti dalam sengketa perjanjian asuransi dalam Telemarketing. Alat bukti mempunyai kedudukan yang siginifikan dalam proses persidangan dimana alat bukti ini menjadi sarana yang bisa digunakan untuk menguatkan argumen dalam suatu sidang di pengadilan. Oleh karena itu alat bukti ini tidak boleh tertinggalkan jika seseorang ingin melakukan dan memenangkan suatu sidang perkara di pengadilan, tidak terkecuali mengenai sidang kasus perdata.

Permasalahan hukum yang seringkali dihadapi adalah ketika terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi, dan/atau transaksi secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik. Yang dimaksud dengan sistem elektronik adalah sistem komputer dalam arti luas, yang tidak hanya mencakup perangkat keras dan perangkat lunak komputer, tetapi juga mencakup jaringan telekomunikasi dan/atau sistem komunikasi elektronik. Perangkat lunak atau program computer adalah sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema, ataupun bentuk lain, yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja untukmelakukan fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus,termasuk persiapan dalam merancang instruksi tersebut. Sistem elektronik juga digunakan untuk menjelaskan keberadaan sistem informasi yang merupakan penerapan teknologi informasi yang berbasis jaringan telekomunikasi dan media elektronik, yang berfungsi merancang, memproses, menganalisis, menampilkan, dan mengirimkan atau menyebarkan informasi elektronik. Sistem informasi secara teknis dan manajemen sebenarnya adalah perwujudan penerapan produk teknologi informasi ke dalam suatu bentuk organisasi dan manajemen sesuai dengan karakteristik kebutuhan pada organisasi tersebut dan sesuai dengan tujuan peruntukannya. Pada sisi yang lain, sistem informasi secara teknis dan fungsional adalah keterpaduan sistem antara manusia dan mesin yang mencakup komponen perangkat keras, perangkat lunak, prosedur, sumber daya manusia, dan substansi informasi yang dalam pemanfaatannya mencakup fungsi *input*, *process*, *output*, *storage*, dan *communication*. Di samping itu, pembuktian merupakan faktor yang sangat

penting, mengingat informasi elektronik bukan saja belum terakomodasi dalam sistem hukum acara Indonesia secara komprehensif, melainkan juga ternyata sangat rentan untuk diubah, disadap, dipalsukan, dan dikirim ke berbagai penjuru dunia dalam waktu hitungan detik. Dengan demikian, dampak yang diakibatkannya pun bisa demikian kompleks dan rumit.[11]

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian Latar Belakang diatas, maka terdapat beberapa permasalahan yang perlu untuk diteliti, yaitu :

1. Apakah perjanjian asuransi tersebut sah tanpa adanya tanda tangan para pihak ?
2. Bagaimana keabsahan perekaman suara sebagai alat bukti dalam polis asuransi tersebut!

1.3 TUJUAN PENULISAN

Dengan rumusan masasalah tersebut, maka rumusan tinjauan penelitian yang tepat adalah:

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perjanjian asuransi tersebut sah atau tidaknya tanpa tanda tangan para pihak
2. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahu keabasahan perekaman suara sebagai sebagai alat bukti sah yang termasuk dalam polis asuransi tersebut

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Dari segi teoritis, diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu hukum terutama hukum perdataterutama yang berkaitan dengan perjanjian asuranasi dan hukum perjanjian.
2. Dari segi praktik, diharapkan menjadi bahan masukan dan referensi bagi masyarakatkhususnya yang melakukan pejanjian asuransi dengan melalui telemarketing.

1.5 METODE PENELITIAN

1.5.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode penelitian Hukum Normatif. Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun

[11] https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/3978 diakses pada tanggal 1 Mei 2019 pukul 21.47

doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi yang menghasilkan argumentasi. Teori dan konsep baru sebagai preskriptif dalam menyelesaikan masalah yang dihadapai.[12]

Hal ini sesuai dengan karakter preskriptif ilmu hukum, berbeda dengan penelitian yang bersifat deskriptif dimana masih menguji terhadap kebenaran fakta yang disebabkan oleh suatu faktor tertentu. Sedangkan penelitian secara normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi dalam menyelesaikan persoalan yang ada.

1.5.2 Metode pendekatan

a. Pendekatan Undang-undang

Pendekatan Undang - Undang dilakukan dengan menelaah semua Undang -Undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan sahnya perjanjian tanpa adanya tanda tangan pihak dan perekaman suara sebagai bukti dalam asuransi telemarketing. Peneliti perlu mencari ratio legis dan dasar ontologis lahirnya undang-undang tersebut.dan juga memahami kandungan filosofi yang ada di belakang undang-undang tersebut untuk dapat menyimpulkan mengenai adanya benturan filosofis antara undang-undang dengan isu yang dihadapi.[13]

b. Pendekatan konseptual

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. dengan mempelajari pandang-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum relevan dengan isu hukum yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut untuk membangun argumen hukum[14] Dalam perjanjian asuransi melalui telemarketing.

1.5.3 Sumber dan jenis bahan hukum

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer terdiri atas perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Dalam penelitian ini terkait dengan keabsahan perjanjian asuranasi melalui telemarketing yaitu :

1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata

[12] Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, kencana, Jakarta, 2011, h. 35
[13] Peter Mahmud, *Penelitian Hukum (edisi revisi)*, kencana, Jakarta, 2017, h. 133
[14] *Ibid*, h. 135-136

2) Kitab Undang-undang Hukum Dagang
3) Undang-undang Nomor 2 tahun 1992 tentang Usaha perasuransian
4) Undang-undang 40 tahun 2014 tentang Perasuransian
5) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE)
6) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum / doktrin / teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian. Bahan hukum sekunder pada dasarnya digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Dengan adanya bahan hukum sekunder maka penelitian akan terbantu untuk menganalisa bahan hukum primer

Adapun bahan-bahan sekunder berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi seperti jurnal. Sumber bahan hukim sekunder yang digunalan dalam penelitian yaitu semua publikasi tentang ysng berupa semua publiskasi tentang hukum yang meliputi buku-buku yang ditulis para ahli yang berkaitan dengan perjanjian asuransi, jurnal hukum yang berkaitan dengan asuransi telemarketing yang merupakan issu hukum

1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan bahan hukum yang terkumpul di inventarisi kemudian disesuaikan dengan rumusan masalah. Maka bahan hukum akan diolah dan dijabarkan secara sistematis dan kemudian dianalisis untuk menarik suatu kesimpulan yang menjadi jawaban dari permasalahan hukum pada penelitian ini.Dalam metode teknik pengumpulan data yaitu Metode kepustakaan dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, litertur-literatur tentang Kekuatan dan prosedur hukum terhadap perjanjian asuransi melalui telemarketing.

1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum.

Bahan hukum dari hasil penelitian, kemudian dianalisis secara deskriptif yaitu menjelaskan bagaimana bahan hukum secara keseluruhan yang dipilih sesuai dengan pokok permasalahan sehingga dapat memberikan gambaran secara utuh dan jelas.Kemudian dengan menggunakan metode deduktif yaitu metode yang menerangkan hal-hal yang bersifat umum menuju kepada hal-

hal yang bersifat khusus untuk ditarik kesimpulan yang dapat menjawab permasalahan yang ada dalam perjanjian asuransi melalui telemarkting

1.6 PERTANGGUNGJAWABAN SISTEMATIKA

Pertanggungjawaban sistematika ini dimaksud untuk memberikan gambaran mengenai hal yang akan dibahas dalam penulisan penelitian ini. Untuk mempermudah pembahasan dan penjabaran penulsan ini, maka penelitian ini di bagi menjadi empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : Berisikan tentang Pendahuluan, yang meliputi latar belakang permasalahan yang akan ditulis, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan pertanggjawaban penelitian.

BAB II : Berisi tentang tinjauan pustaka, yang meliputi tinjauan mengenai konsep dasar hukum asuransi, hukum perjanjian, ITE dan Alat Bukti

BAB III : Berisi tentang pembahasan dari penelitian ini, dalam bab ini berisi uraian hasil penelitian mengenai rumusan permasalahan yaitu tentang perjanjian asuransi tanpa tanda tangan dan perkaman suara sebagai alat bukti

BAB IV : Berisi tentang Bab penutup, dalam bab ini dipaparkan berdasarkan kesimpulan dari penelitian serta saran berdasarkan kesimpulan penelitian ini